

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Andriani dalam Waluyo, 2013:2). Pajak ini menjadi hal yang sangat penting untuk pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat.

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang secara terus menerus melakukan pembangunan untuk dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera. Pembangunan merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus serta berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara spiritual maupun material. Pembangunan ini merupakan suatu kegiatan yang dapat terjadi apabila terdapat dana atau biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah berupaya

semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional serta mengatasi masalah-masalah perekonomian, pemerintah harus menerapkan kebijakan fiskal yang sehat dan efektif dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Untuk mendukung kebijakan fiskal tersebut, pemerintah menerapkan berbagai cara diantaranya melalui optimalisasi penerimaan negara.

Pajak merupakan sumber utama dari penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (Abadi, 2016). Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Setyawati dalam Pratiwi (2015) sumber penerimaan dari sektor pajak mempunyai umur yang tidak terbatas dan diperkirakan akan terus meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh sebab itu, tidak bisa dipungkiri bahwa peran serta Wajib Pajak akan sangat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang ingin dicapai.

Berikut ini adalah data dari penerimaan pajak secara umum di KPP Gorontalo:

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak KPP Pratama Gorontalo

TAHUN	JUMLAH
2015	778.995.739.132
2016	776. 959.668.349
2017	782.381.298.513

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, 2018

Sebagai sumber penerimaan negara yang amat dominan, maka penerimaan pajak dituntut untuk dapat berjalan secara optimal. Pemerintah harus dapat melancarkan program-program seperti reformasi tata cara dan administrasi perpajakan yang dapat menghasilkan faktor-faktor andalan untuk meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan.

Telah banyak pula usaha dari pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak melalui *Tax Reform* (pembaharuan di bidang perpajakan), dan kebijakan yang belum lama ini diterapkan pemerintah di bidang perpajakan yaitu program Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*). Program amnesti pajak ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan di sektor pajak, meningkatkan ekstensifikasi pajak di tahun-tahun berikutnya dan untuk menambah likuiditas domestik khususnya dari

dana repatriasi untuk membiayai pembangunan baik program dan proyek pemerintah maupun investasi swasta yang diharapkan mendorong perbaikan ekonomi nasional.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak, *Tax Amnesty* atau Amnesti Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Amnesti pajak merupakan sebuah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada para wajib pajak dalam bentuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi, hingga penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan yang mana wajib pajak diminta untuk melaporkan harta yang diperoleh di tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki serta membayar uang tebusan. Program ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan tambahan penerimaan pajak melalui pembayaran tunggakan pajak serta pembayaran uang tebusan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak yang mengikuti program tersebut.

Amnesti pajak sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan ini mampu memberikan pengampunan kepada pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dengan jumlah

tertentu yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak dengan benar. Program amnesti pajak sebelumnya sudah pernah dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1964 dan 1984. Tetapi, adanya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia dan kurangnya respon dari Wajib Pajak serta tidak adanya reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh kemudian menjadi penyebab program ini tidak berjalan secara efektif. Tujuan pemerintah Indonesia kembali memberlakukan kebijakan amnesti pajak ini disebabkan oleh beberapa alasan yakni; yang pertama, sebagai repatriasi atau untuk menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri; yang kedua, yakni untuk meningkatkan basis perpajakan nasional dimana aset yang disampaikan dalam permohonan amnesti pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang yang nantinya akan berdampak pada efektivitas penerimaan pajak; yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan dalam permohonan amnesti pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang; dan yang keempat, untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun ini.

Berikut ini adalah data penerimaan amnesti pajak yang diperoleh pada pelaksanaannya yang dimulai pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017:

Tabel 1.2 Penerimaan Program Amnesti Pajak

Tahun	Jumlah
2016	27.924.247.358
2017	7.809.393.174

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, 2018

Amnesti pajak yang telah dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 kemarin, dari sisi deklarasi sudah dapat dikatakan berhasil karena telah melebihi target Rp4.000 triliun. Namun dari sisi repatriasi program amnesti ini dianggap gagal karena hanya mencapai kurang dari 15% dari target Rp1.000 triliun.

Menurut penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Adam dkk (2017), menunjukkan bahwa program amnesti pajak (*tax amnesty*) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak di KPP seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 341 KPP yang tingkat efektivitas penerimaannya mencapai efektif hanya diraih oleh 53 KPP (16%) sedangkan sebagian besarnya sebanyak 288 KPP lainnya atau sebesar 84% belum mencapai efektif.

Namun berdasarkan hasil dari penelitian lain yang dilakukan oleh Puspareni dkk (2017) mengenai pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja disimpulkan bahwa *tax*

amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini searah pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015), yang menunjukkan bahwa secara parsial *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa penerapan program amnesti pajak ini sebenarnya sudah cukup efektif dan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Namun, ada juga beberapa penelitian yang menganggap bahwa penerapan amnesti pajak masih kurang efektif dan memiliki beberapa kendala. Sebagai tambahan dari penelitian yang dilakukan oleh Ragimun (2016) dengan judul Analisis implementasi pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa penerapan *Tax Amnesty* masih memiliki kelemahan yang dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan tertentu. Dari hasil penelitian-penelitian inilah peneliti mengasumsikan bahwa program amnesti pajak belum dapat dikatakan efektif secara keseluruhan, dan asumsi tersebut kemudian menjadi alasan dari peneliti untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penerapan amnesti pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Gorontalo.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Awaeh dkk (2017) terletak pada lokasi dan jenis sumber data. Pada penelitian yang dilakukan oleh Awaeh dkk penelitiannya dilaksanakan

dengan KPP Pratama Bitung sebagai lokasi penelitian dan menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data. Sedangkan dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Gorontalo dengan hanya menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder ini telah dikumpulkan dan telah tersedia pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang dianalisis menggunakan rasio efektivitas. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa judul dalam penelitian ini adalah **“Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty bagi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Gorontalo”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Amnesti Pajak belum dapat dikatakan efektif secara keseluruhan
2. Program Amnesti Pajak belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP seluruh Indonesia

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana efektivitas

penerapan amnesti pajak bagi penerimaan pajak di KPP Pratama Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan amnesti pajak bagi penerimaan pajak di KPP Pratama Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas penerapan Amnesti Pajak khususnya di bidang perpajakan. Selain itu dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan akuntansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pengalaman serta memperluas cakrawala pengetahuan dalam

kaitannya dengan dunia perpajakan, khususnya terkait dengan efektivitas penerapan amnesti pajak

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian efektivitas terhadap penetapan kebijakan baru.

3. Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.